

FOCUS

Enam Bulan Cuti

RANCANGAN Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat. DPR telah menyepakati untuk membahasnya lebih lanjut menjadi undang-undang. Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Badan Legislatif DPR pada Kamis (9/6/2022) lalu.

Adalah Cuti melahirkan 6 bulan yang menjadi sorotan utama. Selain itu juga disebutkan untuk memberikan hak istirahat selama 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan jika pekerja perempuan mengalami keguguran.

Perempuan yang mendapat cuti melahirkan harus tetap mendapatkan haknya berupa gaji maupun hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku. Yakni untuk 3 bulan pertama cuti, ibu bekerja mendapat gaji penuh dan mulai bulan keempat upah dibayarkan sebanyak 70 persen.

Sebelumnya, peraturan mengenai cuti hamil/melahirkan diatur dalam Pasal 82 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Disebutkan, pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

Dalam RUU KIA, suami juga mendapatkan hak cuti untuk mendampingi istri melahirkan maksimal selama 40 hari. Jika istri mengalami keguguran, maksimal cuti suami menjadi tujuh hari.

Ada sejumlah pertimbangan yang mendasari cuti melahirkan menjadi enam bulan di RUU KIA. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo, SpOG menjelaskan, enam bulan adalah waktu yang sangat pas secara biologis. Setelah melahirkan, banyak perubahan yang dialami seorang ibu. Nah, dalam enam bulan, kesehatan akan pulih secara sempurna. Darah menjadi normal, dan berat badan yang naik drastis juga sudah kembali turun. Menurutnya, karena itulah di sejumlah negara maju mereka menerapkan cuti melahirkan yang lebih lama.

Ketua DPR Puan Maharani juga saat mendukung RUU KIA. Menurutnya, RUU tersebut sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022, sehingga diharapkan bisa segera selesai dan disahkan jadi UU. Puan menilai RUU KIA menitikberatkan pada masa pertumbuhan emas anak (golden age) yang merupakan periode krusial tumbuh kembang anak yang sering mengaitkannya dengan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) sebagai penentu masa depan anak.

Perlindungan KIA dalam UU sangat penting karena angka kasus stunting di Indonesia saat ini yang masih tinggi. Sebagaimana dirilis oleh Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia berada pada angka 24,4 persen atau 5,33 juta balita.

Di pihak lain, ada pihak pengusaha yang merasa dirugikan dengan aturan baru cuti melahirkan tersebut. Saat dunia usaha tengah berusaha bangkit setelah dihantam pandemi, kebijakan cuti enam bulan seolah menjadi pukulan selanjutnya.

Perusahaan tidak hanya kesulitan membayar gaji mereka selama tidak bekerja, tetapi juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mempekerjakan orang lain yang mengisi posisi pekerja yang cuti untuk sementara waktu.

Mungkin bagi usaha skala besar tidak terlalu berpengaruh. Namun dampaknya akan sangat terasa pada pelaku UMKM. Dikhawatirkan pengusaha akan menyalahi kebijakan baru cuti ini dengan berbagai cara seperti menjadikan pegawainya sebagai pekerja kontrak yang justru akan merugikan karyawan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid pun berharap pemerintah mempertimbangkan lagi RUU KIA. Pemerintah perlu untuk mengkaji pengusaha dari berbagai sektor dalam pembahasan cuti melahirkan 6 bulan ini agar aturan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran dan tetap produktif.

Ya, diskusi panjang sebelum RUU KIA ditetapkan memang masih diperlukan agar ditemukan solusi terbaik bagi semua pihak. Pengusaha tentu harus menunjukkan riset yang sejalan dengan kepentingannya sehingga ditemukan jalan tengah terbaik. Yang juga tak kalah penting dampak jangka panjang dari kebijakan ini juga harus diperhitungkan. Jangan sampai kelak kebijakan ini justru membuat lapangan kerja dan kesempatan berkarir bagi perempuan justru terhambat. (*)



MUSLIMAH
WARTAWAN TRIBUN JATENG

Opini

Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke redaksi melalui email: opini.tribun.jateng@gmail.com, belum pernah dipublikasi di media lain. Artikel hendaknya diketik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, disertai copy (scan) identitas, nomor telepon dan foto. Setiap artikel yang telah dimuat di harian Tribun Jateng dapat dialihwujudkan dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Tribun Jateng.

Optimalisasi Pengembangan Pengawasan Partisipatif

KICK Off tahapan Pemilu 2024 pada tanggal 14 Juni 2022 lalu, resmi menandai telah mulai bergulirnya tahapan pemilihan. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menandai proses tersebut dengan membunyikan sirene sebagai simbolisasi bahwa tahapan Pemilu Serentak 2024 mulai berjalan.

Demikian juga dengan Bawaslu dan seluruh jajaran pengawas pemilu di seluruh Indonesia menyambutnya dengan antusiasme yang diwujudkan melalui apel siaga Pengawas Pemilu pada tanggal dimulainya tahapan tersebut.

Tanggal 14 Juni 2022 sebenarnya selaras dengan isi beleid Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yaitu dalam Pasal 167 ayat 6 dijelaskan bahwa tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara berlangsung. Kemudian hal tersebut juga dipertegas kembali dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang pada intinya menjelaskan bahwa tanggal 14 Juni 2022 merupakan penanda tahapan Pemilu tersebut serentak dimulai.

Sebagai otoritas resmi yang memiliki fungsi pengawasan, sudah sepatutnya jika Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjalankan perannya dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pemilu 2024 dengan optimal, berintegritas serta mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik.

Salah satu hal penting untuk dilaksanakan dan diperkuat nantinya oleh Bawaslu adalah optimalisasi pengawasan Bawaslu Provinsi melalui pengembangan pengawasan partisipatif. Reasoning ini menurut hemat kami cukup beralasan, karena hajatan pemilu sangat penting dan ditunjang dengan dukungan anggaran yang sangat besar.

Output dan outcome yang dihasilkan dalam proses ini begitu besar, sehingga perlu dukungan maupun partisipasi dari berbagai elemen bangsa untuk dapat berkontribusi langsung demi transparansi serta meminimalisir potensi munculnya praktik yang melanggar hukum pada setiap tahapan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.

Penguatan

Kelembagaan Bawaslu memiliki struktur yang berjenjang, dari level pusat, provinsi hingga kabupaten serta didukung keberadaan lembaga turunannya yang bersifat ad hoc. Antara lain Pengawas Luar Negeri, Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/desa, dan Pengawas TPS. Sama halnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, keberadaan Bawaslu di setiap jenjang serta lembaga ad hoc yang ada di bawahnya tersebut adalah untuk menjalankan tugas, kewenangan dan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (vide pasal 97-100).

Misalnya ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 s.d Pasal 100 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam paragraf 2 terkait Bawaslu Provinsi diuraikan beberapa hal, seperti yang berhubungan dengan tugas, kewenangan, maupun kewajiban yang ada pada Bawaslu Provinsi. Misalnya antara lain; dalam konteks pengawasan, hal-hal yang dilakukan untuk menanganai pelanggaran pemilu, mekanisme penyelesaiannya, maupun penanganan terhadap sengketa yang berkaitan dengan pokok perkara atau urusan lainnya yang bersifat administratif.

Menurut pemahaman kami, dengan merujuk pada beberapa pointer yang diatur pada pasal tersebut di atas, kami berpendapat bahwa bentuk pengawasan Pemilu sesungguhnya dapat dipahami sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dimaksudkan menjadi the first detector system terkait suatu pelaksanaan tahapan dan proses pemilu yang dinilai telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku atau tidak.

Kemudian hal lainnya adalah sebagai fasilitas yang disiapkan oleh perangkat normatif, apakah proses dan tahapan pemilu tersebut dapat menjamin untuk mewujudkan sekaligus mengakomodasi prinsip-prinsip kedaulatan rakyat khususnya dalam hal mendistribusikan hak-haknya sebagaimana hukum menjamin untuk itu.

Memiliki beragam atribut kewenangan, sudah sepatutnya jika Bawaslu Provinsi mampu memaksimalkan setiap tools yang melekat pada institusinya, sehingga dapat mengoptimalkan setiap peran tersebut dalam menghadapi setiap proses tahapan pemilu 2024.

dapun hal yang dapat dioptimalkan melalui fungsi pengawasan oleh Bawaslu Provinsi salah satunya adalah dengan memperkuat dan mengembangkan pengawasan partisipatif di masyarakat secara optimal. Tentu kita semua berharap, bahwa hajatan pertama setelah desain pemilu dibuat serentak pada 2024 nanti, dapat berjalan dengan baik, lancar dan tanpa hambatan yang berarti.

Pada era saat ini, dimana setiap lembaga, badan, atau institusi apapun, dituntut agar dapat berkolaborasi dengan yang lainnya demi menjaga eksistensi, trust public maupun menjamin produktivitas masing-masing lembaga tersebut dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Tidak hanya kolaborasi, dalam konteks pemilu juga dibutuhkan partisipasi yang nyata dari berbagai

pihak khususnya untuk memperkuat fungsi pengawasan yang melekat pada Bawaslu Provinsi dan jajarannya.

Kewenangan pada setiap Bawaslu Provinsi yang ada diseluruh Indonesia untuk melakukan pengawasan, tentu memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, namun pengawasan yang dilakukan tentu tidak dapat sepenuhnya dijalankan sendiri oleh Bawaslu Provinsi.

Misalnya di Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam konteks pengawasan pemilu, sangat memungkinkan bagi Bawaslu Provinsi DIY untuk berkolaborasi atau bersinergi dengan pihak-pihak lain dalam rangka membantu tugas-tugas pengawasan dalam mengawasi 5 (lima) kabupaten/ kota di wilayah DIY.

Dengan jumlah penduduk yang kurang lebih 4 (empat) juta penduduk, keterlibatan masyarakat untuk melakukan peran pengawasan partisipatif sangat diharapkan untuk memberi kontribusi pada kerja-kerja jajaran pengawas pemilu dalam mengawasi pelaksanaan setiap tahapan pemilu agar tetap on the track, memenuhi formalisme hukum dan pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan pemilu yang jujur, adil, rahasia dan demokratis.

Pengawasan partisipatif Menurut ketentuan Pasal 104 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, bahwa secara normatif pengawasan partisipatif dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Namun jika melihat hirarki kelembagaan Bawaslu, tentu saja harus dilakukan bersama-sama baik oleh Bawaslu Provinsi dan bahkan sampai Bawaslu RI melalui fungsi koordinatifnya, juga pelibatan pengawas ad hoc salah satunya unsur civil society.

Pun sama dengan yang ditegaskan melalui Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, dimana salah satu misi dari Bawaslu adalah meningkatkan kualitas pencegahan, dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Beberapa bentuk pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu misalnya; a) melalui Forum Warga Pengawasan Pemilu. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi peran sosialisasi pengawasan pemilu dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan maupun organisasi keagamaan, b) melalui Gerakan Pengawas Partisipatif, yaitu sebagai upaya memben-

tuk relawan yang memahami dengan baik tentang ihwal kepemiluan serta memiliki keterampilan terkait teknik pengawasan, dan c) melalui pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pengawasan pemilu, misalnya melalui magang, pelatihan, seminar, penelitian maupun Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan tema kepemiluan.

Tantangan Pengawasan

Salah satu hal yang menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan Pemilu adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada pada kelembagaan Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/ Kota. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, maka strategi penguatan peran pengawasan dengan melibatkan masyarakat dalam memperkuat fungsi pengawasan partisipatif menjadi mutlak dibutuhkan.

Namun disamping itu, beberapa tantangan lain yang juga harus dihadapi terkait pengawasan partisipatif antara lain; 1) tingkat pemahaman sekaligus kesadaran masyarakat terkait proses demokrasi dan arti pentingnya, pemilu dan tahapannya, serta pengawasan itu sendiri bagi kemajuan dan masa depan suatu bangsa yang dinilai masih cukup rendah.

2) stigmatisasi yang muncul ditingkat masyarakat yang menganggap bahwa pelaksanaan pengawasan pemilu merupakan tanggungjawab institusional Bawaslu serta jajarannya, 3) peran sosialisasi oleh Bawaslu dan jajarannya, khususnya dalam konteks mendorong optimalisasi peran dan pengembangan pengawasan partisipatif yang dinilai masih kurang.

4) keterbatasan anggaran dibandingkan dengan jumlah pemilih yang relatif banyak sehingga mengakibatkan tidak optimalnya peran dan pelaksanaan pembinaan pengawasan partisipatif oleh Bawaslu dan jajarannya, 5) potensi munculnya distrust di kalangan sesama pengawas partisipatif maupun penilaian masyarakat yang diterima pengawas partisipatif tersebut.

Rekomendasi Terbatas

Sebagai komitmen yang dapat didorong untuk menunjang pengawasan partisipatif tersebut, yaitu mendorong pemahaman yang sama, baik dalam level teoritik maupun implementatif, terkait arti penting pengawasan partisipatif bersama organisasi masyarakat, organisasi keagamaan,

Termasuk juga Institusi Perguruan Tinggi, partisipasi dan kolaborasi bersama civitas akademika (dosen dan mahasiswa), generasi milenial, pegiat literasi, lintas komunitas seperti seni, olahraga, otomotif, juga para influencer.

Dengan resources yang ada tersebut, maka diharapkan kerja-kerja kelembagaan bawaslu dari level pusat hingga daerah, dapat terbantu dengan tidak mengurangi bobot normatif maupun sakralitas dari setiap tugas, kewenangan dan kewajiban Bawaslu. (*)



Fuad, SH, MH, MKn
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Widyia Mataram

Tribun **Jateng**
SPIRIT BARU JAWA TENGAH

PENERBIT: PT WARTA MEDIA NUSANTARA
Nomor Sertifikasi Dewan Pers: 199/DP-Terverifikasi/K/II/2018

PEMIMPIN UMUM : H. Ciptantoro

PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB : Erwin Ardian

PRINT PRODUCTION MANAGER : Rustam Aji

NEWS MANAGER : Iswidodo

DIGITAL MANAGER : Abduh Imanulhaq

Editor: Achiar M Permana, Arief Novianto, Catur Waskito Edy, Deni Setiawan, Galih Permatadi, Galih Pujo Asmoro, M Nur Huda, Moh Anhar, Muslimah, Rika Irawati, Sujawno.

Staf Redaksi: Amanda Rizqyana, Budi Susanto, Daniel Ari Purnomo, Eka Yulianti Fajilin, Faizal M Affan, F Ariel Setiawati, Hermawan Endra Wijonarko, Iwan Arifanto, Mamdukh Adi Priyanto, M Syofri Kurniawan, M Zaenal Arifin, Rahayun Trijoko Pamungkas, Rival Almaraf, Yayan Ibro Rozki, Siawati, Desta Lelia Kartika, Tegat, Fajar Bahrudin Ahmad, Batang: Dina Indriani, **Pekalongan:** Indra Dwi Purnama, **Kendal:** Saiful Ma'sum, **Kudus:** Raka F Pujiangga, Rifqi Ghozali, **Blora:** Ahmad Mustakim, **Demak:** Reza Gustav, **Jejara:** Yunan Setiawan, **Pati:** Mazka Hauzan Naufal, **Ungaran/Salatiga:** M Nafuil Haris, **Purbalingga:** Putra Permata Jati, **Solo/Sukoharjo:** M Sholekan, **Karanganyar:** Agus Iswadi, **Sragen:** Mahfira Putri, **Purwokerto:** Putra Permata Jati, **Banjarnegara:** Khoiril Muzakki, **Magelang:** Azka Ramadhan (Tribun Jogja), **Klaten:** Angga Purnama (Tribun Jogja), **Fotografer:** Hermawan Handaka, **Gate Keeper Social Media:** M Radlis, **Staf Sekretariat Redaksi:** Femediatino.

Desainer/Tata Wajah: Aditia Kurniawan, Rahardyan Aje Kurniawan, Tri Susanto; **Grafis:** Bram Kusuma; **Olah Video:** Kristiyawanto, Endarmawan, Ilham Cahyo Pribadi, Nur Hesti Imaniasuti.

Business General Manager: Heru Budi Kuncara; **Advertising Manager:** Cicilia Rathitis Sulistyawati; **Circulation Manager:** Landung Cristiyanto.

JAKARTA: **News Director:** Febby Mahendra Putra; **News Vice Director/GM Jakarta Content:** Domuara D. Ambarita; **GM Content Digital:** Yuli Sulistyawan; **News Manager:** Rahmat Hidayat; **Koordinator Kompartemen Polihukam:** Dodi Esvandi; **Koordinator Kompartemen Megapolitan:** Soewidia Henaldi, dan Yogi Gustaman; **Koordinator Kompartemen Ekonomi dan Bisnis:** Frederikus Mahatma Teguh Is; **Koordinator Kompartemen Seleb & Lifestyle:** Willy Widianto; **Koordinator Kompartemen Olahraga:** Eka Priyono; **Koordinator Kompartemen Audio-visual:** Dany Permana.

Alamat Kantor & Redaksi: Gedung Kompas Gramedia, Jl Menteri Supeno 30 Semarang, Mugassari, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50241; **No Telp:** (024) 8455959 (redaksi, iklan, sirkulasi); **Email:** redaksi.tribunjateng@gmail.com; **Faks:** (024) 8456776.

Alamat Kantor Jakarta: Gedung Tribun Network - Kompas Gramedia, Jalan Palmerah Selatan No 3, Jakarta Pusat, 10270, **Telepon:** 021-5359525, **Fax:** 021-5359523

Nama Percetakan: PT Media Ringroad Yogyakarta (isi di luar tanggung jawab percetakan) **Alamat Percetakan:** Jalan Ringroad Barat KM 8 Trihanggo, Gamping, Sleman.

Harga Iklan (mili meter): Rp 40.000/mmk (FC) dan Rp 25.000/mmk (BW) dan Rp 10.000/mmk khusus untuk pengumuman lelang.

Website: TribunJateng.com

Facebook: [tribunjateng.com](https://www.facebook.com/tribunjateng); **Instagram:** [tribunjateng](https://www.instagram.com/tribunjateng)

YouTube: [Tribun Jateng](https://www.youtube.com/tribunjateng); **Twitter:** [@tribunjateng](https://twitter.com/tribunjateng); **TikTok:** [tribunjateng](https://www.tiktok.com/@tribunjateng)

MEDIA TERVERIFIKASI DEWAN PERS

PERSONEL REDAKSI DAN BISNIS "TRIBUNJATENG" DILENGKAPI OLEH KARTU IDENTITAS RESMI, DAN DILARANG MEMERIKAN ATAU MEMINTA PEMBERIAN APAPUN DARI NARASUMBER/KLIEN.

Hotline Public Service

► Anda punya masalah terkait pelayanan publik (public service) di kantor pemerintah atau swasta? Sampaikan pertanyaan, keluhan, saran, dan kritik menyangkut layanan umum seperti air bersih PDAM, PLN, dokumen kependudukan & penataan kota kepada Tribun Jateng. Kami akan membantu mencari solusi kepada pihak-pihak yang berkompeten. Pengirim wajib menyertakan identitas dan alamat untuk kepentingan intern redaksi.

Hubungi **FEMI** di HP 085725697935 atau nomor WA: 085712341233 SURAT: Tribun Jateng, Jalan Menteri Supeno No 30 Kota Semarang Email: redaksi.tribunjateng@gmail.com

Pedagang Hewan Kurban Harus Dapat Seizin Kelurahan?

SELAMAT pagi Tribun. Apakah untuk membuka lapak hewan kurban harus mendapatkan izin dari Pemkot Semarang, beberapa kali saya diminta untuk izin ke kelurahan. Apakah alur tersebut dari Pemkot Semarang langsung, mohon Tribun Jateng menanyakan ke dinas terkait. Terima kasih

081226958xxx

JAWABAN
Baik terima kasih perta-

Hernowo Budi Luhur
Kepala Dispertan
Kota Semarang

Alert Call	
113	RSUD Tugurejo
7607076	RS. Panti Wilasa Citarum
7605871	RS. Pantj Wilasa dr. Cipto
7616867	RS. Roemani PKU
7604153	RS. Sultan Agung
8315123	RS. Sultan Selatan
3545175	RSU.William Booth
6716191	
3545182	
3545162	

7603378	RS. Kota Semarang
7605297	RS. Prof. Dr. Danubroto
3542224	RS. Akpol dr. Bustami
3542225	Bandara A Yani
3546040	Garuda Indonesia
3651554	Sriwijaya Air
8446223	Lion Air
8446225	Merti Nusantra
8446229	Mandala Air
8411800	Pelni
8414392	

Apa Syarat Berkurban di Masjid Raya Baiturrahman Kota Semarang

MOHON Tribun Jateng dicarikan informasi mengenai kurban. Adakah syarat khusus di tengah wabah PMK untuk hewan ternak yang akan dikurbankan di beberapa Masjid di Kota Semarang, misalnya di Masjid Raya Baiturrahman. Terimakasih

085866542xxx

JAWABAN
Baik terima kasih pertanyaannya. Syarat hewan kurban di Masjid Raya Baiturrahman Kota Semarang (Simpanglima). Minimal harus sama tahun untuk kam-

bing, dan dua tahun untuk sapi maupun kerbau. Jika berwujud uang, untuk kambing Rp 3,5 juta, sementara sapi atau kerbau Rp 24,5 juta. Di samping itu, dimohon keikhlasannya untuk membantu biaya pemeliharaan hewan kurban sebelum disembelih, untuk kambing Rp 200 ribu, sapi atau kerbau Rp 350 ribu. Terima kasih. (bud)

Musadat Masykur
Ketua Panitia Kurban Masjid
Raya Baiturrahman Semarang

6711500	Stasiun KA Tawang	3544544	Cipaganti Travel	91286888	PLN Semarang Timur	6711227
6711755	Stasiun KA Pencil	3544496	Stasiun KA Pencil	91286599	PLN Semarang Selatan	7472455
7471519	Kantor BASARNAS Jateng	1157629192	Rosalia Travel	76536976	PLN Semarang Barat	7635547
7471690	Terminal Bus Terboyo	6581924	Info Jalan Tol Gayamsari	6724169	Pengaduan & Informasi PLN	290123
7608735	Blue Bird Taksi	6701234	Info Jalan Tol Mukhtarjo	3566320		3547651
8454737	Kosti Taks	7613333	Info Jalan Tol Tembalang	7479197		3547652
8445456	Semarang City Taksi	6723772	Pariwisata	3515451		3547653
7614315	Pandu Taksi	6591234	Pengaduan Gangguan Telepon	117		3581424
7464055	Satria Taksi	7464055	Pelayanan PDAM	8315514		3564957
8444737	Sentris Taksi	6723624	PLN Semarang Tengah	3541792		3541237
3540236	Daytrans Travel	7604192	PLN Semarang Utara	3513707		3542752
						3546666